

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Adapun Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan sebagaimana dalam Putusan Pailit Nomor 45/Kpdt.Sus/2013 Terhadap PT Sri Melamin Rezeki selaku debitur pailit didasarkan pada terpenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU yang menyatakan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih (*due and payable*) kepada salah satu kreditornya, dimana Debitur dalam keadaan insolvent yang tidak membayar lebih dari 50% utang- utangnya serta harus dibuktikan secara sederhana sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU yang berujung pada dinyatakan pailit PT Sri Melamin Rezeki dengan putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas adanya Permohonan dari 2 (dua) orang Kreditor. Namun dalam prakteknya penerapan pembuktian sederhana perlu adanya batasan-batasan yang jelas yang perlu diatur dalam RUU UUK-PKPU sehingga baik para pihak ataupun hakim yang memeriksa dan memutus perkara kepailitan memiliki batasan yang jelas sehingga terciptanya suatu pertimbangan hukum yang konsisten demi terpenuhinya kepastian hukum.
2. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan terpenuhinya Penerapan Pembuktian Sederhana pada putusan Mahkamah Agung Nomor 45/Kpdt.Sus/2013 pada perkara pailit PT.Sri Melamin Rezeki didasarkan pada adanya utang Termohon kepada Pemohon **PT. Pupuk Indonesia Holding Company (Persero)** sebesar

Rp.72.110.763.322,- (tujuh puluh dua milyar seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah); beserta utang kepada **PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang (“PT PSP”)** sebesar USD 6.466.876,75 (enam juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam dollar, tujuh puluh lima sen dollar) yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon sesuai ketentuan Pasal 23.3 dan 12.4 Perjanjian Penyediaan Bahan Baku dan Utilitas serta Penyerahan Off Gas No. 174/SP/DIR/2007-No.156/SMRJ/ XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 meskipun Termohon telah berulang kali diingatkan oleh Pemohon yang mampu dibuktikan secara sederhana dalam persidangan.

B. Saran

Adapun Saran yang diberikan oleh Penulis adalah sebagai berikut :

1. Perlu segera dilakukan Pembahasan dan Pengesahan atas Revisi UUK-PKPU beserta peraturan pelaksanaan undang-undang, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), dan atau bentuk peraturan lainnya yang secara khusus mengatur tentang adanya batasan-batasan dalam penerapan pembuktian sederhana atau setidaknya mengubah norma pembuktian sederhana dan menyerahkan kepada diskresi hakim untuk menilai perkara melalui kepatutan serta kepada prinsip/asas-asas kepailitan, karena sebenarnya hakim diberikan keleluasaan untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) sehingga putusannya dimungkinkan untuk tidak terikat pada Undang-Undang. sehingga baik para pihak ataupun hakim yang memeriksa dan memutus perkara kepailitan memiliki batasan yang jelas sehingga terciptanya suatu pertimbangan hukum yang konsisten demi terpenuhinya kepastian hukum.
2. Seharusnya dalam pembuktian kepailitan, hakim diberikan ruang untuk mempertimbangkan perkara yang ada dengan melihat pembuktian yang

disampaikan masing-masing pihak. Dengan adanya perubahan frase dari “harus” menjadi kata “dapat”, diharapkan hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan permohonan kepailitan dapat leluasa memperhatikan beberapa pertimbangan antara lain: debitor merupakan perusahaan yang sangat besar, solvabilitas debitor/ kemampuan keuangan debitor, ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, serta aspek publik lainnya karena Pembuktian sederhana yang dianut oleh hukum kepailitan Indonesia sudah tidak relevan lagi, karena pembuktiannya terlalu sederhana dan mudah untuk mempailitkan debitor dan tidak jarang terdapat putusan Pengadilan Niaga Maupun Mahkamah Agung yang tidak memenuhi rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh Kreditur maupun Debitor.